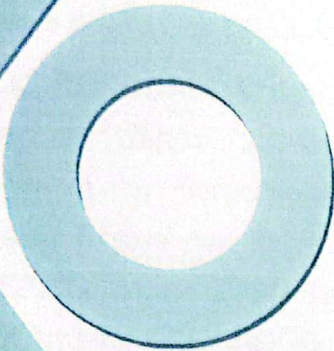




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/dua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj SEKRETARIAT DPRD disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 Penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SEKRETARIAT DPRD. Komitmen dalam penyusunan LKj SEKRETARIAT DPRD, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SEKRETARIAT DPRD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di SEKRETARIAT DPRD. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SEKRETARIAT DPRD pada tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.



Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (Dua) indikator kinerja utama, kedua indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SEKRETARIAT DPRD Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



A. MUH. FAISAL BURHANUDDIN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650809 199403 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Gambaran Umum Organisasi	3
Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
Rencana Strategis	13
Penetapan Kinerja Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
Capaian Kinerja Organisasi	19
Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	35



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.



Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2023, LKJ Sekretariat DPRD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.



B. Gambaran Umum Organisasi

Kelembagaan menjadi factor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor ...) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
3. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD

Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD:
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga
 2. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bagian Persidangan dan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan
 2. Perisalah Legislasi
 3. Pranata Hubungan Masyarakat
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Analis Kebijakan
- Kelompok Jabatan Pelaksana



Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

a. **Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. merumuskan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD;
- c. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
- d. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD;
- i. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan DPRD;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- l. melakukan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Sekretariat DPRD;



Adapun rincian tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. merumuskan program kerja Sekretariat DPRD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD;
- c. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
- d. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat DPRD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
- f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD;
- i. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan DPRD;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- l. melakukan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD ;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Sekretariat DPRD;



- n. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Sekretariat DPRD;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD di bidang pelayanan umum dan administrasi keuangan.

Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian ;
- c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- g. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- h. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- i. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- j. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- k. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;



- l. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD;
 - m. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - n. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - o. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - p. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - q. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - s. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - t. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - v. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - w. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - x. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
 - y. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan urusan persidangan dan kajian perundang-undangan

Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan kajian perundang-undangan.
- b. fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan penyusunan risalah rapat.
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kehumasan, protokoler, dan publikasi.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;



- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - h. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda Inisiatif;
 - i. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
 - k. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - l. menyusun risalah rapat;
 - m. mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
 - n. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
 - o. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - p. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
 - q. menyelenggarakan publikasi;
 - r. menyelenggarakan keprotokolan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD, mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan fasilitas penganggaran dan pelaksanaan pengawasan.

Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian fasilitas penganggaran;
- b. pengoordinasian fasilitas pengawasan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kerjasama dan aspirasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Uraian tugas sebagaimana dimaksud, Meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPS Perubahan;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban daerah;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan aspirasi masyarakat;
- m. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- o. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- q. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- r. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

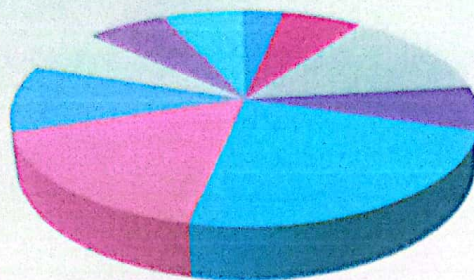
- a. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD tentunya didukung oleh Sumber Daya Manusia. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah pegawai sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tingkat Komposisi SDM berdasarkan pangkat dan Golongan

NO	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tk. I	III/d	10
5	Penata	III/c	5
6	Penata Muda Tk. I	III/b	1
7	Penata Muda	III/a	2
8	Pengatur Tk. I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
JUMLAH			26



Tingkat Komposisi SDM berdasarkan pangkat dan Golongan



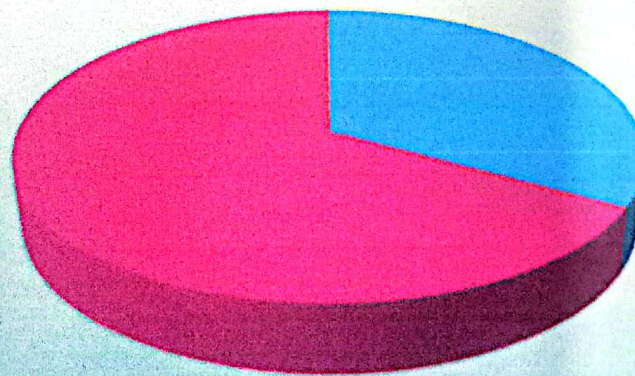
■ IV/c
■ IV/b
■ IV/a
■ III/d
■ III/c
■ III/b
■ III/a

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD

b. Tingkat Komposisi SDM berdasarkan GENDER

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki- Laki	7
2	Perempuan	19
Jumlah		26

Tingkat Komposisi SDM berdasarkan GENDER



■ Laki- Laki
■ Perempuan

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



c. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	S3	
2	S2	8
3	S1	16
4	D IV	-
5	D III	-
6	SLTA	2
7	SLTP	-
Jumlah		26

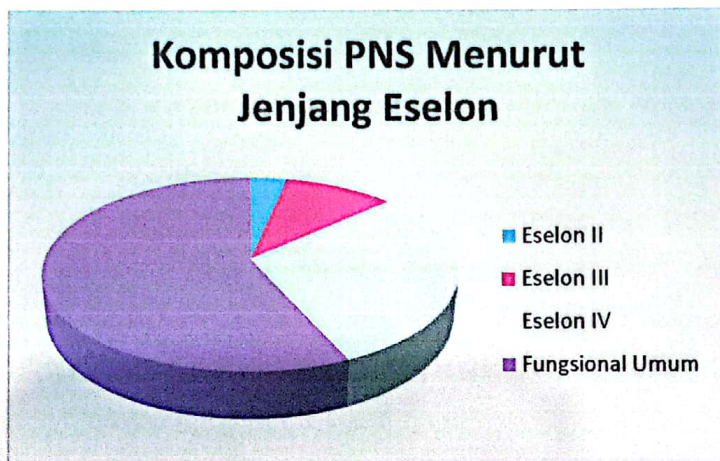


Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



d. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	3
4	Fungsional	4
5	Fungsional Umum	15
Jumlah		26



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat DPRD



BAB II RENCANA KERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk kurun waktu pembangunan 5 (lima) tahun memuat

1. Visi

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2018– 2023 yaitu
“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI
DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS
AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA ”

2. Misi

Dari Visi di atas maka disusunlah misi sebagai berikut :

- a. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- e. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
- f. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
- g. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.



3. Tujuan

Tujuan yang merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun oleh Sekretariat DPRD adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD
- b. Meningkatkan Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi dengan rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah

- a. Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah.
- b. Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

5. Strategi

Dalam mencapai sasaran diperlukan strategi, dan strategi yang dirumuskan antara lain :

- a. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD
- b. Optimalisasi Fasilitas penyusunan Perundang-undangan
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

6. Kebijakan

Untuk mendukung strategi yang telah disusun dibutuhkan kebijakan yang telah dirumuskan antara lain:

- a. Meningkatkan Persentase Fasilitas Rancangan Perda menjadi Perda oleh DPRD



- b. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/ keputusan DPRD /Peraturan DPRD

7. Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja diperlukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah dan kegiatan yang telah dirumuskan antara lain :

- a. Persentase Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD
- b. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- iii. Koordinasi dan Penyusunan Ddokumen Perubahan RKA-SKPD
- iv. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- v. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- iv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- i. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- i. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- iv. Fasilitas Kunjungan Tamu

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- i. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- ii. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ii. Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- i. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- ii. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- iii. Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

b. Layanan Administrasi DPRD

- i. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

c. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- i. Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD
- ii. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- iii. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

d. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- i. Pembahasan KUA dan PPAS
- ii. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
- iii. Pembahasan APBD
- iv. Pembahasan APBD Perubahan
- v. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD



e. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- i. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

f. Peningkatan Kapasitas DPRD

- i. Bimbingan Teknis DPRD
- ii. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- iii. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- iv. Penyusunan Program Kerja DPRD

g. Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat

- i. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- ii. Pelaksanaan Reses

h. Fasilitasi Tugas DPRD

- i. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

B. Penetapan Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dari rencana kerja, telah dirumuskan target – target sasaran kinerja yang akan dicapai dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja, yaitu :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	<i>Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah</i>	<i>Persentase Fasilitasi Rancangan Perda menjadi Perda Oleh DPRD.</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>
2	<i>Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD</i>	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Melalui Pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui. Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Sekretariat DPRD Kab. Sidrap.



Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 dengan realisasinya.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan belum mencapai target yang diharapkan dengan berbagai kendala. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN					
				TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Rancangan Perda menjadi Perda Oleh DPRD.	Persen	24	95	75	86,42	81,82	50,00
2	Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	81,83	85,33	90,18	94,40	85,19	95,24



Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab pada unit kerja tersebut. Hasil dari pelaksanaan analisis kinerja berkaitan dengan SDM, Anggaran, sarana dan prasarana dan hal-hal lain terkait.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab.Sidrap Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan belum dicapai, hal tersebut disebabkan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah

Analisis Pencapaian Sasaran 1. **Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah** dari segi aksesibilitas dan kapasitas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Oleh DPRD	%	100	50	50
Rata-rata capaian					50

Untuk memperoleh “**Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah**” dengan Formulasi Perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah}}{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$

Berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis yaitu “**Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah**” dengan indikator Kinerja yaitu Persentase Fasilitas Rancangan Perda yang disahkan menjadi Perda Oleh DPRD dari 12 Rancangan Perda yang direncanakan pada Program Legislasi Daerah, terealisasi sebesar 6 Peraturan Daerah capaian Kinerja 50 %.

Peraturan Daerah Yang direncanakan dalam Pembahasan Program Legislasi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Daerah
2. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah
3. Perlindungan dan Kemudahan hak Penyandang disabilitas
4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (RPPLH)
5. Rencana Tata ruang wilayah
6. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023
9. APBD Tahun Anggaran 2024



10. Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kabupaten Sidenreng Rappang
11. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga
12. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2106 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari 12 Peraturan Daerah Yang direncanakan dalam Pembahasan Program Legislasi Daerah Tahun 2023 yang terealisasi sebanyak 6 Peraturan Daerah yaitu:

1. Perlindungan dan Kemudahan hak Penyandang disabilitas
2. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup (RPPLH)
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023
5. APBD Tahun Anggaran 2024
6. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2106 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

e. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Sebagai bahan pertimbangan untuk capaian kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan – kebijakan dapat dilihat dari perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dan tahun sebelumnya :



Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	24	95	75	86,42	81,82	50
Rata-rata Capaian	24	95	75	86,42	81,82	50

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada sasaran Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah mengalami Penurunan sebesar 31,82 dari 86,42 Persen menjadi 50 Persen.

f. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Rencana Strategis (RenStra) 2018-2023 telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, capaian rencana strategis seperti pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	%	100	90	90

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam renstra Sekretariat DPRD, maka target tersebut dapat dicapai.



g. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dari sasaran kinerja terdapat hal – hal yang dapat menjadi pendukung dari keberhasilan ataupun sebagai penghambat dari keberhasilan capaian kinerja baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama Bupati sebagai fungsi legislasi lembaganya. peraturan daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Pemerintah Daerah. Peraturan daerah disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas bersama DPRD. Dalam melaksanakan dan memproses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang penyebab keberhasilan yang mendukung terlaksananya proses pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dengan baik. Adanya sinergi yang baik dan selaras. Pelaksanaan fungsi yang optimal dari setiap lembaga. Tidak menjadikan faktor politik sebagai latar belakang penyusunan. Sinergi yang positif antara SKPD Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun perdebatan dalam masalah teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentu menghambat jalannya proses pembahasan Peraturan Daerah. Penetapan jadwal dan agenda yang lebih ketat sehubungan dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sangat diperlukan agar target penetapan dapat tercapai. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disusun disusun secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Pemerintah Daerah. Kalau salah satu pihak saja tidak satu suara, hal tersebut dapat memakan waktu yang lama. Terkadang pula pihak dari Pemerintah Daerah yang belum siap untuk melaksanakan pembahasan. Banyaknya perdebatan yang



timbul menyebabkan terhambatnya proses penyusunan Peraturan Daerah.

h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah sebesar Rp. 21.700.445.500 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 19.492.964.891 atau 89,83 persen dengan efisiensi sebesar Rp. 2.207.480.609 atau sebesar 10,17 Persen.

i. Analisis program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

Program dan kegiatan pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, namun adakalanya pada kurun waktu pelaksanaan program dan kegiatan ada kondisi dan situasi yang dapat membuat program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah** ini yaitu :

- **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD,** dengan 6 kegiatan yaitu :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpun Aspirasi Masyarakat
 6. Fasilitas Tugas DPRD



2. **Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD**

Analisis Pencapaian Sasaran 2. **Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD** dari segi aksesibilitas dan kapasitas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD	<i>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100	95,24	95,24
Rata-rata capaian					95,24

Berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis yaitu : **“Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ”** dengan indikator Kinerja yaitu *Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*. Indikator kinerja tdk mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah.

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Sebagai bahan pertimbangan untuk capaian kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan – kebijakan dapat dilihat dari perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dan tahun sebelumnya :



Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,83	85,33	90,18	94,40	85,19	95,24
Rata-rata Capaian	81,83	85,33	90,18	94,40	85,19	95,24

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada sasaran *Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD* mengalami kenaikan sebesar 10,05 dari 85,19 Persen menjadi 95,24 Persen.

D. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Rencana Strategis (RenStra) 2018-2023 telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, capaian rencana strategis seperti pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	90,06	90,06

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam renstra Sekretariat DPRD, maka target tersebut dapat dicapai.



E. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dari sasaran kinerja terdapat hal – hal yang dapat menjadi pendukung dari keberhasilan ataupun sebagai penghambat dari keberhasilan capaian kinerja baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung dengan adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan yang dicapai didukung oleh Anggaran keuangan yang diajukan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan dan telah terakomodasi pembiayaannya.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran *Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* sebesar Rp. 22.890.459.500 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 19.510.940.754 atau 85,24 persen dengan efisiensi sebesar Rp. 337.518.746 atau sebesar 14,76 Persen.

Penggunaan sumber daya dimaksud sejogjanya digunakan secara efisien dalam arti mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan penggunaan sumber daya sekurang-kurangnya.

G. Analisis program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

Program dan kegiatan pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, namun adakalanya pada kurun waktu pelaksanaan program dan kegiatan ada kondisi dan situasi yang dapat membuat program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ini yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 9 kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD

REALISASI ANGGARAN

Sebagai kelengkapan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa alokasi dana serta realisasi anggaran tahun 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 44.590.905.000 anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.003.905.645 atau sebesar 87,47 %.



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	NILAI DPA	JUMLAH REALISASI	REALISASI	
			Rp	FISIK %	KEU %
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	44.590.905.000	39.003.905.645	78,48	87,47
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.700.445.500	19.492.964.891	61,73	89,83
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	584.778.000	342.683.500	55,00	58,60
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	83.136.000	2.959.000,00	15,00	3,56
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	128.240.000	28.522.500	50,00	22,24
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	373.402.000	311.202.000	100,00	83,34
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	167.312.500	154.457.500	100,00	92,32
	Pembahasan KUA dan PPAS	19.500.000	19.470.000	100,00	99,85
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	19.500.000	19.425.000	100,00	99,62
	Pembahasan APBD	46.500.000	37.875.000	100,00	81,45
	Pembahasan APBD Perubahan	47.500.000	43.775.000	100,00	92,16
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	34.312.500	33.912.500	100,00	98,83
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	174.889.600	109.412.900	100,00	62,56
	Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Pemerintahan dan Hukum	42.373.200	13.521.500	100,00	31,91
	Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Infrastruktur	10.875.000	9.825.000	100,00	90,34
	Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Kesejahteraan Rakyat	17.562.000	16.949.500	100,00	96,51
	Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Perekonomian	10.875.000	10.850.000	100,00	99,77
	Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Sumber Daya Alam	10.800.000	8.300.000	100,00	76,85
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10.000.000	8.837.500	100,00	88,38
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	33.363.400	20.463.400	100,00	61,33
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	39.041.000	20.666.000	100,00	52,93



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021**

Peningkatan Kapasitas DPRD	5.154.521.000	4.307.641.000	87,50	83,57
Pendalaman Tugas DPRD	1.400.000.000	710.000.000	50,00	50,71
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.611.026.000	3.463.871.500	100,00	95,92
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	126.000.000	126.000.000	100,00	100,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	17.495.000	7.769.500	100,00	44,41
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.560.342.400	3.243.478.900	82,50	91,10
Kunjungan Kerja dalam Daerah	394.004.000	119.650.000	65,00	30,37
Pelaksanaan Reses	3.166.338.400	3.123.828.900	100,00	98,66
Fasilitasi Tugas DPRD	12.058.602.000	11.335.291.091	90,00	0,94
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.058.602.000	11.335.291.091	90,00	94,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.890.459.500	19.510.940.754	95,24	85,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.209.000	16.866.500	100,00	55,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	2.760.000	100,00	46,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	6.534.000	3.289.000	100,00	50,34
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	6.500.000	3.256.500	100,00	50,10
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	2.600.000	2.457.000	100,00	94,50
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	2.835.000	2.609.000	100,00	92,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.740.000	2.495.000	100,00	43,47
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.393.598.000	2.161.123.199	100,00	90,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.344.128.000	2.147.585.199	100,00	91,62
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.000.000	7.906.000	100,00	18,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.233.500	100,00	61,68
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.470.000	4.398.500	100,00	98,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	78.500.000	75,00	78,50



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021**

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	100.000.000	78.500.000	75,00	78,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.576.000	352.122.000	100,00	76,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.054.000	36.712.500	100,00	64,35
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.224.000	38.224.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.616.000	61.912.000	100,00	72,31
Fasilitasi Kunjungan Tamu	279.682.000	215.273.500	100,00	76,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.599.300	39.999.999	31,67	2,89
Pengadaan Mebel	249.842.000	15.000.000	80,00	6,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	933.757.300	24.999.999	15,00	2,68
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.413.481.600	1.127.986.643	100,00	79,80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	18.970.000	100,00	94,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.736.000	357.241.443	100,00	70,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.010.000	48.800.000	100,00	64,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	807.735.600	702.975.200	100,00	87,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.021.090.000	418.806.443	67,15	41,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	20.660.000	11.175.500	75,00	54,09
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.350.000	185.990.943	76,92	47,89
Pemeliharaan Mebel	32.000.000	22.000.000	50,00	68,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	580.080.000	199.640.000	66,67	34,42
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.183.905.600	14.291.009.170	100,00	94,12
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.527.405.600	13.652.659.170	100,00	93,98
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	457.000.000	438.850.000	100,00	96,03
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	199.500.000	199.500.000	100,00	100



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2021**

Layanan Administrasi DPRD	1.104.000.000	1.024.526.800	83,33	92,80
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	150.000.000	72.407.500	75,00	48,27
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	954.000.000	952.119.300	91,67	99,80



**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara Umum Simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Staregis Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2023 adalah **Tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KODE
1	<i>Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah</i>	50 %	Rendah
2	<i>Meningkatnya Pelayanan dalam menunjang urusan pelaksanaan Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD</i>	95,24 %	Tinggi
Rata-rata Capaian		72,62 %	T

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari capaian kinerja Sasaran Strategis belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masuk dalam Predikat **Tinggi (T)**.

4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi Focus dalam perbaikan kinerja Sekretariat DPRD kedepan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Persentase Fasilitas Rancangan Perda menjadi Perda oleh DPRD



2. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Meningkatkan Koordinasi antara Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD terkait penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi untuk mendapatkan keselarasan pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan Koordinasi antara Pihak Eksekutif dan Legislatif tentang jadwal penyampaian materi Raperda
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



A. MUH. FAISAL BURHANUDDIN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650809 199403 1 006